



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini*.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- a. Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan :
 - Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. Sekretariat Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan :

1. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja dengan seluruh unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Menyiapkan data persediaan OPD dan Puskesmas untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Melakukan pendampingan untuk penyusunan laporan persediaan OPD dan Puskesmas.
4. Melakukan koreksi terhadap laporan persediaan OPD dan Puskesmas.
5. Melakukan stok opname/uji petik persediaan pada OPD dan Puskesmas yang mempunyai saldo per 31 Desember 2018.
6. Melakukan penginputan saldo persediaan pada aplikasi Simda Keuangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Tim Pengelola Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan di luar jam kerja normal.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



.RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Penanggungjawab : - Bupati Banggai Kepulauan
- Wakil Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Anggota : - Kepala Bidang Akuntansi
- Kepala Bidang Anggaran
- Kepala Bidang Aset
- Kepala Bidang Perbendaharaan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 271 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi
4. Anggota : - Kasubbid Penyusunan Laporan Keuangan
- Kasubbid Pembukuan
- Kasubbid Verifikasi
- Staf BPKAD

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM